



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, pada jenjang pendidikan menengah dan jenis pendidikan khusus.
5. Lembaga Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

#### 8. Pendidikan

8. Pendidikan Khusus adalah jenis pendidikan yang diperuntukkan untuk Warga Negara Indonesia yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, serta memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, minat dan bakat khusus, ketrampilan khusus.
9. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.

## BAB II

### TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 2

Semua lembaga pendidikan formal baik negeri maupun swasta wajib menyelenggarakan perpustakaan dan memiliki tenaga perpustakaan.

#### Pasal 3

- (1) Semua lembaga pendidikan formal yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis; atau
  - b. penghentian bantuan pembinaan.

#### Pasal 4

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi terhadap:

- a. Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus setelah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi;

b. Satuan

- b. Satuan Pendidikan Dasar setelah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
- c. Satuan Pendidikan berbasis keagamaan pada setiap jenjang Pendidikan setelah dilakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangan masing-masing.

#### Pasal 5

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. teguran tertulis kesatu;
  - b. teguran tertulis kedua; dan
  - c. teguran tertulis ketiga.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang dan setiap teguran tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal lembaga pendidikan formal telah mematuhi teguran tertulis kesatu sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak perlu diterbitkan surat teguran kedua.
- (4) Dalam hal lembaga pendidikan formal tidak mematuhi teguran tertulis kesatu dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dijatuhkan teguran tertulis kedua.
- (5) Dalam hal lembaga pendidikan formal telah mematuhi teguran tertulis kedua sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak perlu diterbitkan surat teguran ketiga.
- (6) Dalam hal lembaga pendidikan formal tidak mematuhi teguran tertulis kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dijatuhkan teguran tertulis ketiga.
- (7) Dalam hal lembaga pendidikan formal telah mematuhi surat teguran ketiga sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak perlu dilakukan penghentian bantuan pembinaan kepada lembaga pendidikan formal.

#### Pasal 6

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal lembaga pendidikan formal pernah dijatuhi teguran tertulis kesatu sebanyak 2 (dua) kali, dapat dijatuhkan teguran tertulis kedua.
- (2) Dalam hal lembaga pendidikan formal pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali, dapat dijatuhkan teguran tertulis ketiga.

#### Pasal 7

Sanksi penghentian bantuan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dijatuhkan apabila lembaga pendidikan formal tidak mematuhi teguran tertulis ketiga sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

#### Pasal 8

- (1) Sanksi penghentian bantuan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dijatuhkan, apabila lembaga pendidikan formal tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, lembaga pendidikan formal dapat melakukan klarifikasi.
- (3) Dalam hal lembaga pendidikan formal menyampaikan klarifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan substansinya diterima, maka disampaikan surat pemberitahuan kepada lembaga pendidikan formal.
- (4) Dalam hal lembaga pendidikan formal tidak melakukan klarifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau melakukan klarifikasi tapi substansinya tidak diterima, dapat ditetapkan sanksi penghentian bantuan pembinaan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 April 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 24 April 2018  
an. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda  
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 15 SERI E.